BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
JL. Way Besai No 01, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal,
Kota Bandar Lampung Email : set.bandarlampung@bawaslu.go.id

Bandar Lampung, 4 Oktober 2022

Nomor : 90 /HM.07.02/K.LA-14/10/2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan Pencegahan Netralitas Aparatur Sipil Negara**

Kepada Yth,
Walikota Bandar Lampung
di -
Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Bandar Lampung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, Sebagaimana amanat Pasal 3 j.o Pasal 101 j.o pasal 98 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 angka (1) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 212/PM.00.01/K.LA/09/2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menjadi Anggota Partai Politik;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
   i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
   l. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022; Nomor 800-5474 Tahun 2022; Nomor 246 Tahun 2022; Nomor 30 Tahun 2022; Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Memenuhi amanat Pasal 2 j.o Pasal 3 j.o Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 *a quo* j.o Pasal 3 huruf d j.o Pasal 5 angka (1) j.o Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 *a quo*, bahwa dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu, kelembagaan pengawas Pemilu yang salah satunya adalah dengan memetakan potensi kerawanan oleh Institusi Pemerintah yang dalam hal ini adalah terkait Netralitas ASN dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 khususnya di Kota Bandar Lampung terhadap :

   a. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye;
   b. Keberpihakan atau kecendrungan terhadap Partai Politiki, pasangan calon atau tim kampanye politik tertentu;
   c. Kepatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
   d. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu

3. Perlu di informasikan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) j.o Pasal 5 ayat (2) huruf h j.o Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 *a quo* bahwa :

   a. Yang dimaksud Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
   b. Pegawai ASN agar menjaga tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; dan
   c. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik

4. Selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 *a quo* dan meperhatikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 a quo, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang :

   a. Menyalah gunakan wewenang;
   b. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
      1) Ikut kampanye;
      2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
      3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
      4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
      5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
      6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan/atau
      7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan Tanda Penduduk kepada Peserta Pemilu.

5. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

   a. Pasal 280 ayat (3) yang menyatakan antara lain *"Aparatur Sipil Negara, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural, Anggota TNI dan POLRI, kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu";*
   b. Pasal 282 yang menyatakan *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye";*
   c. Pasal 283 ayat (1) dan (2) yang menyatakan "*ayat (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; dan ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat".*

6. Berikutnya kami sampaikan kepada saudara/i selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung untuk mengimbau dan melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak/Honor atau sebutan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu 2024 dan/atau yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye Pemilu tahun 2024 sehingga terciptanya Pemilu yang Demokratis, Luber , Jurdil dan Berintegritas di Kota Bandar Lampung.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
3. Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung
4. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
5. Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung
6. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Bandar Lampung
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung
8. Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung
9. Kepala Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
10. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung
11. Arsip